

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA

¹INDAH PURNAMA DEWI ²VIENTJE RATNA MULTIWIJAYA,
³APRIMA SUAR

^{1,2,3} Ilmu Hukum Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
lmbrtsjs99@gmmail.com, vientje.rm@trisakti.ac.id, aprimasuar@gmail.com

Abstract: *The development of money laundering shows that drug trafficking is the main source of pre-crime that leads to money laundering crimes. The problem discussed is how to determine evidence and the judge's considerations in giving a decision on the crime of money laundering from narcotics proceeds. This research is normative legal research, namely research that searches for secondary data in the legal field as library data using deductive reasoning methods. Results and discussions: In weighing one piece of evidence against another and considering the evidentiary value of each piece of evidence, the panel also considers aggravating and mitigating factors for the defendant before passing a verdict. The judge's legal reasons are correct, all legal facts revealed in the trial are relevant and clearly meet the elements of the prosecution, and the judge's beliefs are the basis for deciding the case. The lawyer's examination includes proving whether the defendant's actions are included in the crime charged by the prosecutor's office and proving the elements of the crime. So it was concluded that there was evidence that proved and justified the defendant when it was revealed at trial that he had committed the crime of money laundering. Decided case Number 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. Based on the evidence presented at trial as well as the aggravating and mitigating factors for each defendant, the judge's verdict is that the defendant is proven and certain of his guilt.*

Keywords: *Law Enforcement, Money Laundering, Narcotics.*

Abstrak: Perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber utama pra-kejahatan yang mengarah pada kejahatan pencucian uang. Masalah yang dibahas bagaimana penetapan pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencari data-data sekunder yang ada di bidang hukum sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil dan pembahasan dalam menimbang alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti, majelis juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Alasan hukum hakim benar, semua fakta hukum yang terungkap di persidangan relevan dan jelas memenuhi unsur penuntutan, dan keyakinan hakim menjadi dasar dalam memutus perkara. Pemeriksaan pengacara meliputi pembuktian apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh kejaksaan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya. Jadi disimpulkan pada adanya bukti-bukti yang membuktikan dan membenarkan terdakwa ketika di persidangan terungkap bahwa ia melakukan tindak pidana pencucian uang. Memutus perkara Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa, maka putusan hakim adalah terdakwa terbukti dan yakin bersalah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkoba.

A. Pendahuluan

Perkembangan kegiatan kriminal dalam masyarakat modern saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di Indonesia. Dengan meningkatnya kejahatan ini, peraturan perundang-undangan harus diperbaiki, lembaga penegak hukum yang lebih profesional, dan sistem hukum yang lebih baik harus diciptakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang melindungi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi antar individu (Wahyuningsih, 2016).

Permasalahan kejahatan narkoba sudah mengakar dan meluas sehingga sangat sulit untuk diberantas secara tuntas. Di seluruh dunia, masalah penyalahgunaan narkoba hampir merupakan masalah multi-nasional, itulah sebabnya pemerintah, termasuk Indonesia, sering kali mengeluarkan upaya yang signifikan untuk mengatasi kejahatan terkait narkoba. Dalam bukunya "Penegakan Hukum Narkoba" yang saat ini membahas tentang tindak pidana narkoba, Anan Iskandar mengesahkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Iskandar, 2019).

Kejahatan narkoba telah lama dikaitkan dengan proses pencucian uang. UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengatur secara luas mengenai tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang terkait narkotika. Perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber utama pra-kejahatan yang mengarah pada kejahatan pencucian uang. Metode pencucian uang ini digunakan untuk menyembunyikan, menyembunyikan, dan menyamarkan dana yang berasal dari hasil kegiatan usaha yang dilarang, sehingga sulit dipercaya bahwa dana yang dihasilkan merupakan hasil kegiatan yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (Tambunan, 2016).

Ciri utama tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana tunggal, melainkan beberapa tindak pidana yang mana pelakunya melakukan tindak pidana pertama. Menurut Putra Perbawa, *Money Laundering* merupakan yang pertama kali menguraikan hubungan antara *money laundering* dengan perkembangan kejahatan sebagai salah satu jenis kejahatan yang lazim terjadi di seluruh dunia (Perbawa, 2015).

Pencucian uang diawali dengan adanya uang haram atau uang kotor. Ada dua cara terciptanya uang kotor. Yang pertama adalah penghindaran pajak. Artinya, Anda memperoleh uang secara sah, namun jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perpajakan lebih kecil dari penghasilan Anda yang sebenarnya. Kedua, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) yaitu dan selanjutnya disebut UUTPPU. Kegiatan kriminal yang menimbulkan pencucian uang antara lain adalah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan obat-obatan terlarang (*drug sale atau drugs trafficking*), perjudian (*gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), prostitusi (*prostitution*), dan perdagangan manusia yang dapat digunakan antara lain perdagangan manusia), penyelundupan minuman beralkohol, tembakau, dan pornografi (penyelundupan minuman beralkohol, tembakau, dan pornografi selundupan), penyelundupan imigran gelap (penyelundupan dana atau orang imigran ilegal), dan kejahatan ekonomi. Menyembunyikan asal usul aset kriminal dengan berbagai cara dan menyuntikkannya ke dalam sistem keuangan seolah-olah sah. Pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dalam sistem keuangan yang sah dari hasil kejahatan, serta untuk melindungi nama baik dan status sosial individu atau kelompok.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu (Sjahdeini, 2007). Dibalik tindakan para pengedar narkoba yang mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan melalui sistem keuangan, terdapat tujuan untuk menjauhkan pelaku dari tindak pidana yang menghasilkan hasil pidana, memisahkan hasil pidana dari hasil pidana, dan memanfaatkan hasil yang ada. Melakukan kejahatan tanpa dicurigai oleh pelakunya, dan menginvestasikan kembali hasilnya untuk kejahatan lebih lanjut atau bisnis yang sah. Mengatasi tindak pidana peredaran gelap narkoba dengan memisahkan hasil kejahatan dengan kejahatan yang dilakukan dan menggunakan hasil kejahatan sedemikian rupa sehingga kejahatan narkoba dapat digolongkan sebagai kejahatan inti.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencari data-data sekunder yang ada di bidang hukum sebagai data kepustakaan dengan menggunakan

metode penalaran deduktif. Penelitian normatif disebut juga penelitian pendidikan. Penelitian Sasaran penelitian meliputi dokumen hukum dan peraturan serta bahan pustaka. Mengenai jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan legislatif dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang terkait dengan tindak pidana narkoba. Permasalahan penting masih belum diatur secara jelas dan jelas. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkoba.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkoba

Dalam kasus kejahatan, diperlukan bukti. Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana terdapat alat bukti yang membuktikan adanya suatu tindak pidana, dan alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa. Pada kenyataannya, pembuktian adalah tindakan jaksa untuk membuktikan keyakinan hakim bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan terdakwa bersalah, berdasarkan bukti yang minimal. Pembuktian perlunya ketelitian dan kejujuran dalam pemrosesan perkara pidana dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyidikan, penyidikan, dan pemindahan berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan. Perlunya pemrosesan perkara pidana secara bertahap ditujukan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan yang sebesar-besarnya. Ciri-ciri alat bukti sangat penting karena menjadi dasar atau titik tolak keputusan hakim. Peraturan atau ketentuan diperlukan sebagai pedoman untuk menciptakan dan menerapkan alat bukti yang dapat menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Tanpa aturan, baik terdakwa maupun penasehat hukum, penyidik, jaksa, dan hakim akan bertindak sesuai keinginannya sehingga berdampak pada tidak adanya kepastian hukum dan keadilan (Soetarna, 2011).

Penyampaian alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu aspek terpenting dalam meyakinkan hakim dan menjatuhkan hukuman yang memuaskan. Sebagaimana pada putusan perkara nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, atas nama terdakwa ARIKO SANOFEL bahwa Terdakwa ARIKO SANOFEL bersama - sama WHASIM (Belum tertangkap/DPO) atau setidaknya bertindak sendiri sendiri pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di PT Bank Central Asia Tbk, Cabang Pekanbaru Alamat Kantor Jl. Jend. Sudirman No. 448 Pekanbaru (Rekening Nomor : 2200715708 tercatat di BCA KCP Nangka sejak 29 Maret 2017, Rekening Nomor : 8455298799 an. ARIKO SANOFEL tercatat di BCA KCP Panam, Rekening Nomor : 8455322100 an. ARIKO SANOFEL tercatat sejak di BCA KCP Panam sejak 7 Maret 2017 dan sudah tutup sejak 10 April 2018), Bank BRI Kantor Lancang Kuning Alamat kantor Jl Neraca No 29 Kota Pekanbaru, Riau (Rekening BRI Nomor : 069601001176566 di buka tanggal 23 November 2016 di BRI Kanca Tuanku Tambusai Rekening BRI Nomor : 069601001285569 dibuka tanggal 08 Maret 2017 di BRI Kanca Tuanku, Rekening BRI Nomor:069601025158508 a.n ARIKO SANOFEL di buka tanggal 30 Oktober 2017 di BRI Kanca Tuanku, Rekening BRI Nomor : 107901000597560 di buka tanggal 29 Maret 2017 di BRI Kantor Cabang Imam Munandar (saat ini menjadi Kantor Cabang Lancang Kuning), Rekening BRI Nomor : 069601000977309 a.n HABIBAH MEKAR JAYA di buka tanggal 12 Oktober 2017 di BRI Kanca Tuanku Tambusai), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Pekanbaru, Alamat kantor Jl Jend Sudirman No. 119 Pekanbaru (Rekening BNI Nomor : 0533087271, Rekening BNI Nomor :488026320,Rekening BNI Nomor : 0522874624), Bank Mandiri Cabang Pekanbaru Aulia Hospital,Jl. H.R Soebrantas No. 56-57, Pekanbaru, Kode pos28261 (Rekening Nomor : 1080001411819 di buka tanggal 17 Oktober 2018 di Kantor Cabang pekanbaru Aulia Hospital), Bank RIAU KEPRI Cabang Pembantu Syariah Panam,Jl. HR. Soebrantas Blok III A No 5 Pekanbaru (Rekening Nomor : 8263101691 (Rekening RIAU Nomor : 8263101722 a.n FENI HANIFA) atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan,

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan Narkotika, dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Kasus Posisi : Berawal dari terungkapnya Tindak Pidana Asal (*predicate crime*) yang dilakukan oleh Saksi DEDI KENIA SETIAWAN (Napi Lapas Nusakambangan dalam perkara Narkotika), selanjutnya di tangkaplah saksi CRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI bin DJOHN KUSUMA (Napi Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan dalam perkara Narkotika dan TPPU) , saksi FACHRUL RAZI bin MASKUR alias YAMANI ABURIZAL alias ARAHMAN (Napi Lapas Cilacap Kabupaten Cilacap Prov. Jawa Tengah dalam perkara TPPU), saksi MOCHAMAD IQBAL Als JUANDA BINTARO SIBUEA Bin MOCHAMAD SURDJA (Napi Lapas Cilacap Kabupaten Cilacap Prov. Jawa Tengah dalam perkara TPPU), yang masing-masing atas perintah dari Sdr. MIMING (DPO) dan Sdr. YANTO TRI (DPO) melakukan setoran uang hasil dari transaksi Narkotika ke rekening an. ARIKO SANOFEL, sedangkan saksi ASRI Alias HERIZAL SAIFUDDIN (NAPI TPPU) atas perintah Sdr. SALAHUDIN alias BANG DIN, saksi INTAN atas perintah Sdr. WHASIM serta saksi DONI TIMUR (Terdakwa dalam perkara Narkotika) atas perintah BANG HAR atau orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang telah melakukan transfer / setoran uang hasil dari transaksi Narkotika ke rekening an. Terdakwa di Bank BCA, Bank BRI, dan Bank BNI.

Bahwa dengan dasar Informasi tersebut selanjutnya saksi WASIDI, SH, saksi INDRA WAHYUDI (keduanya anggota Polri yang ditugaskan di BNN) beserta rekan-rekan dari BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman Mesjid Al-Hijrah Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Bahwa Terdakwa membuka rekening-rekening di Bank BCA, dengan nomor rekening : 2200715708, 8455298799, 8455322100. Bank BRI, dengan Nomor rekening : 069601001176566, 069601001285569, 069601025158508, 107901000597560 an Nomor rekening : 069601000977309 a.n HABIBAH MEKAR JAYA. Bank BNI dengan Nomor rekening : 0533087271, 488026320, 0522874624. Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 1080001411819. Bank RIAU KEPRI Rekening Nomor : 8263101691, 8263101722 a.n FENI HANIFA seperti tersebut diatas atas perintah sdr. WHASIM (DPO) dengan rekening atas nama Terdakwa sendiri maupun nama orang lain yaitu saksi FENI HANIFA bahkan juga an. PT. HABIBAH MEKAR JAYA. Fasilitas yang didapat dari pihak Bank berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM dipegang oleh Terdakwa, sedangkan fasilitas berupa Internet Banking (IBNK) dan Token pada masing-masing pembukaan rekening diserahkan pada sdr. WHASIM (DPO) di Hotel daerah Kota Pekanbaru sekitar tahun 2017. Pembukaan rekening tersebut disamarkan oleh sdr. WHASIM untuk bisnis jual beli pupuk, rotan dan jamu serta money changer. Dan Terdakwa juga diperintahkan oleh sdr. WHASIM untuk membuka sebuah perusahaan yaitu an. PT. HABIBAH MEKAR JAYA sesuai AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT.HABIBAH MEKAR JAYA" NOMOR 357, TANGGAL 10 AGUSTUS 2017 An. ARIKO SANOFEL dengan KARTU NPWP NOMOR 82.686.514.9-216.000 dan juga berikuit membuka rekening Bank dimana Terdakwa sebagai Direktur dan FIRMAN HANIF sebagai Komisaris dan terhadap perusahaan ini bergerak dibidang jual beli mobil di Pekanbaru, pembukaan Perusahaan tersebut yang akhirnya diketahui tidak ada kegiatan atau aktivitas yang pernah dilakukan atau dikerjakan di Perusahaan tersebut, sehingga tidak ada karyawan dalam Perusahaan tersebut, dan Perusahaan tersebut tidak memiliki kantor atau fiktif. Terdakwa juga tidak pernah melihat bentuk kerja atau fisik dari semua bisnis yang Terdakwa lakukan bersama sdr. WHASIM berikuit juga kantornya yang mana bisnis atau kerja tersebut berupa jual beli pupuk, rotan, jamu dan money changer.

Bahwa dari sebagian uang yang berasal dari gaji/keuntungan yang diperoleh dari pentransferan uang hasil Narkotika yang dilakukan sdr. WHASIM telah Terdakwa belikan asset-aset bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER TYPE: UE11 (CAST WHEEL) tahun 2017 No.Pol. : BM 4667 AAB A.N. : ARIKO SANOFEL yang dibeli secara kontan dan

- lunas pada bulan Mei tahun 2017 seharga Rp. 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah), di Dealer Yamaha daerah Panam Pekanbaru Provinsi Riau.
- b. 1 (satu) unit Mobil TOYOTA RUSH warna PUTIH No.Pol : D 1692 ACP A.N. HADIST FURQON, yang dibeli kurang lebih bulan April pada tahun 2019 dengan harga kesepakatan seharga kurang lebih Rp. 120.000.000,00 di wilayah Bandung Jawa Barat, dan sudah dibayar melalui transfer atas mobil tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- dan ditambah ongkos pengantaran dari Bandung Jawa barat ke Pekanbaru Provinsi Riau sebesar Rp. 10.000.000,- dimana saat itu yang mengantar mobil tersebut adalah sdr. Muzir.
 - c. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas 192 M2 berikut 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah No: 16505 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kab. Pekanbaru Prov. Riau an. ARIKO SANOFEL, diterbitkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 25 Desember 2017, yang dibeli kurang lebih bulan Maret tahun 2017 dengan harga tanah tersebut kurang lebih Rp.63.000.000.00 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dimana pembayaran tanah tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa melakukan secara uang tunai sejumlah Rp 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang kedua dengan cara uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000.00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga dengan cara transfer uang sejumlah Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan fasilitas ATM dari rekening BRI atas nama ARIKO SANOFEL yang mana Terdakwa lupa untuk nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang tersebut serta Terdakwa lupa untuk nomor rekening dan atas nama siapa tujuan pentransferan uang sejumlah Rp.13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) tersebut.
 - d. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas kurang lebih 432 M2 yang di atasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah Tempat Tinggal dengan legalitas tanah masih dalam bentuk SKGR yang beralamat di Jalan Guru Ujung Rt.03 Rw.10 Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov.Riau, yang dibeli pada tahun 2017, dan dalam pembelian tanah seluas 432 meter persegi. Pasal Dakwaan: Kesatu Primair: Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Subsidair: Pasal 4 jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lebih Subsidair: Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atau Kedua Primair: Pasal 137 huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. Subsidair: Pasal 137 huruf b UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Barang bukti berupa:

1. Motor yamaha jupiter type : UE11 (CAST WHEEL) TAHUN 2017 NO.POLISI : BM 4667 AAB WARNA : MERAH BESERTA STNK NO :05800941, BPKB NO : M-06988983 A.N. : ARIKO SANOFEL BERIKUT KUNCI MOTOR
2. Handphone merk samsung duos warna putih
3. Handphone merk oppo warna putih rose gold
4. Tanah seluas + 275 M2 yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah beserta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 180505 atas nama FENI HANIFA berdasarkan SKGR No.434/593-83/KT/III/2014 tanggal 27 Maret 2014, yang terletak di Rt. 03 Rw. 10 Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kabupaten/Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
5. Tanah seluas + 192 M2 yang berupa sebidang tanah kosong beserta Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 16505 atas nama ARIKO SANOFEL, berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kabupaten/Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
6. Uang sebesar Rp.5.425.013,40 didalam rekening bank BRI cabang Tuanku Tambusai dengan Nomor Rekening 069601025158508 atas nama ARIKO SANO

Dakwaan yang dibuktikan: Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pidana Badan: Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. terdapat bukti sah dalam setiap kasus di atas. Dalam menimbang alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti, majelis juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Alasan hukum hakim benar, semua fakta hukum yang terungkap di persidangan relevan dan jelas memenuhi unsur penuntutan, dan keyakinan hakim menjadi dasar dalam memutus perkara. Kriteria yang menentukan patut atau tidaknya harta benda hasil tindak pidana adalah transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil orang tersebut; orang tersebut melakukan transaksi sesuai dengan kapasitasnya; dan transaksi tersebut sesuai dengan profil orang tersebut atau bukan transaksi yang mendasarinya.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika

Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan harus didasarkan tidak hanya pada pertimbangan hukum saja, tetapi juga semata-mata pada rasa keadilan dan harus sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus menggunakan Pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusannya. Hakim wajib melakukan peninjauan kembali hukum sebelum mengambil keputusan. Berdasarkan hasil pemeriksaan peradilan dan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan, fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang menjadi dasar bersalahnya terdakwa harus dikemukakan dengan jelas. Hakim tidak diperbolehkan mengambil keputusan tanpa bukti (Harahap, 2016).

Keputusan seorang hakim harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat agar hakim dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Keputusan hakim terutama tergantung pada pertimbangan hukum mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dimana pertimbangan hukum tersebut berpengaruh langsung dan signifikan terhadap keputusan hakim. Pemeriksaan pengacara meliputi pembuktian apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh kejaksaan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya (Sabuan, 1990). Putusan hakim berdasarkan “pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP” dijelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang pengadilan umum yang dapat berupa hukuman, pembebasan, atau kekebalan dari segala tuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut harus diumumkan ke publik. Dalam sistem KUHAP, terdapat dua jenis putusan hakim, yaitu putusan formil dan putusan substantif.

Kemudian “kitab undang undang hukum acara pidana pasal 193 ayat 3” apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan mempertimbangkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua bukti kesalahan terdakwa dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah pelanggaran, bukti, dua bukti, dan keyakinannya. Hakim ini harus menjamin terpenuhinya syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, bahwa sifat putusan hakim di sidang pengadilan adalah mengikat, terpenuhinya unsur-unsur dan syarat-syarat sahnya putusan hakim, dan sah pula harus dilakukan jika sudah berlaku. Apabila putusan hakim tidak memenuhi faktor-faktor di atas, maka sebaliknya. Jika suatu putusan pengadilan sah, maka putusan pengadilan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Keputusan hakim dalam suatu persidangan sangat penting bagi masa depan terdakwa. Dengan kata lain, apakah sanksi pidana atau denda dijatuhkan karena terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, atau sebaliknya jika terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa untuk menurunkannya. Persidangan harus didasarkan pada pertimbangan yang meringankan atau memberatkan

terdakwa. Putusan merupakan hasil pertimbangan perkara oleh hakim yang berpegang teguh dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memberi suatu putusan adalah:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Artinya, surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum di hadapan majelis hakim dalam persidangan, memuat identitas terdakwa, uraian lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, serta keterangan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan petunjuk KUHAP. Berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. dapat diketahui bahwa dakwaan JPU adalah setelah mendengar pembacaan masing masing tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang melanggar “Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU” sebagai tuntutan primer.
2. Keterangan Terdakwa. Artinya, didasarkan pada keterangan terdakwa tentang apa yang dilakukannya, diketahuinya, atau dialaminya sendiri dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang merupakan bagian dari alat bukti di persidangan. Kesaksian terdakwa biasanya berupa pengakuan atau penolakan terhadap dakwaan jaksa. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa akan menjadi pertimbangan majelis dalam menjatuhkan hukuman yang pantas kepada terdakwa.
3. Keterangan Saksi. Dengan kata lain, keterangan saksi yang diberikan oleh jaksa atau pengacara dalam suatu persidangan. Hal ini dimaksudkan agar hakim mempertimbangkan saksi-saksi ketika menghadirkannya guna meringankan atau memperparah keadaan yang menimpa terdakwa. Pernyataan saksi harus dibuat di bawah sumpah di pengadilan. Biasanya, perhatian utama seorang hakim ketika mengambil keputusan adalah keterangan para saksi.
4. Barang-barang Bukti. Majelis juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan JPU dalam persidangan. Bukti mencakup jejak dan petunjuk yang mengungkapkan apakah suatu kejahatan benar-benar dilakukan. Alat bukti yang lebih lengkap diatur dalam KUHAP berdasarkan alat bukti. Hal ini memudahkan majelis untuk menentukan apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dalam mempertimbangkan suatu pidana dalam suatu perkara pidana, majelis hakim tidak hanya harus mempertimbangkan pertimbangan hukum, tetapi juga pertimbangan hukum non-hukum. Sebab, pertimbangan hukum saja tidak cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan. Dipengaruhi oleh pertimbangan non-hukum – pertimbangan hukum “sosiologis” hukum didukung. Pertimbangan hukum di luar hukum hakim diperlukan agar terdakwa dapat mewujudkan rasa keadilannya sendiri ketika menjatuhkan hukuman, dan aspek sosiologis diperlukan untuk mempertimbangkan latar belakang sosial di mana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Aspek kriminologi diperlukan untuk memeriksa keadaan kejiwaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan setelah menyelesaikan pidananya, sedangkan aspek kriminologi diperlukan agar hakim dapat memberikan penilaian yang adil sesuai dengan kemungkinan terjadinya tindak pidana tersebut diperlukan untuk mengetahui alasan seseorang melakukan kejahatan.

D. Penutup

Proses Pembuktian “Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Hal ini didasarkan pada adanya bukti-bukti yang membuktikan dan membenarkan terdakwa ketika di persidangan terungkap bahwa ia melakukan tindak pidana pencucian uang. Dasar pemeriksaan apakah suatu harta diduga merupakan hasil tindak pidana adalah apakah transaksi yang dilakukan sesuai dengan profilnya, apakah orang tersebut melakukan transaksi sesuai dengan kemampuannya dalam melakukan transaksi, dan apakah transaksi tersebut illegal. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut

Umum, pemeriksaan silang saksi dan terdakwa, kemudian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa, maka putusan hakim adalah terdakwa terbukti dan yakin bersalah.

Daftar Pustaka

- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (*Research Law Journal*), 13(1).
- Effendi, Ismu Gunadi Jonaedi Efendi., (2014), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana.
- Eleanora, Fransiska Novita., (2011), *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1.
- Harap, M Yahya., (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Yunus., (2007), *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library.
- Hutahaean, O. H. B., & Pujiyono, S. (2016). *Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu)*. Diponegoro Law Journal, 5(2).
- Iskandar, Anang., (2019). *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Perbawa, Putra., (2015). *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia*, Jurnal Advokasi. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
<https://law.ugm.ac.id/penegakan-hukum-tindak-pidana-pencucian-uang-diindonesia-belum-efektif/>. diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 14.07 WIB.
- Putusan Perkara No.268/Pid.sus/2021/PN.Pbr.
- Sabuan, Ansori., (1990). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Sjahdeini, Sutan Remy., (2007), *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soetarna, Hendar., (2011). *Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: P.T. Alumni.
- Sudarto, (1987) *Hukum Pidana 1*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH-UNDIP.
- Tambunan, M. P. (2016). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang*. Jurnal mimbar Keadilan.
- Wahyuningsih, S. E., & Rismanto, R. (2016). *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1).